

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 3 TAHUN 1982

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK KETUJUH KALI PERATURAN PAJAK REKLAME
KABUPATEN BANYUMAS.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. Bahwa sejalan dengan kemajuan dalam berbagai bidang, cara dan system mengadakan reklame ternyata juga mengalami perkembangan;
- b. Bahwa dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 30 Oktober 1952 tentang Peraturan Pajak Reklame Kabupaten - Banyumas, dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 April 1953 (Tambahan Seri C No.5), yang telah diubah dan di - tambah terakhir dengan Peraturan Daerah Tanggal 10 Nopember 1970, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C 1972 Nomor 106 - perlu ditinjau kembali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerin - tahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah-Da - erah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 30 Oktober 1952 ten - tang pajak reklame Kabupaten Banyumas, yis Peraturan-Peraturan Daerah dengan perubahannya.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 - Tahun 1976 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Kein - dahan, Keamanan dan Kesehatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II .. Banyumas,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PER-
UBAHAN UNTUK KETUJUH KALI PERATURAN PAJAK REKLAME KABUPATEN BANYU-
MAS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 30 Oktober 1952 tentang Peraturan - Pajak Reklame Kabupaten Banyumas, dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah - tanggal 15 April 1953 (tambahan Seri C Nomor 5) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 10 Nopember 1970, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C 1972 Nomor 106, diubah lagi se-
bagai berikut :

1. Pasal 1 huruf h ditambah kata-kata "atau bahan lainnya" sesudah kata "kertas".
2. Pasal 7 ayat (1) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Ayat (1) Mengadakan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Da-
erah ini dipungut pajak untuk :

- a. Reklame Tetap (Permanent), yaitu reklame tetap yang hanya menun-
jukkan nama atau identitas dari suatu perusahaan.
Tiap-tiap meter persegi (m2) untuk 1 (satu) tahun atau kurang
Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) ;

b. Reklame Tidak Tetap (Non permanent), yaitu reklame kecuali yang dimaksud pada huruf a ayat (1) Pasal 7 Peraturan Daerah ini. Tiap-tiap meter persegi (m²) untuk :

- 1) Satu hari atau kurang Rp. 250,00
- 2) Satu minggu atau kurang tetapi lebih dari satu hari Rp. 500,00
- 3) Satu bulan atau kurang tetapi lebih dari satu minggu Rp. 750,00
- 4) Tiga bulan atau kurang, tetapi lebih dari satu bulan Rp. 1.250,00
- 5) Enam bulan atau kurang, tetapi lebih dari tiga bulan Rp. 2.000,00
- 6) Satu tahun atau kurang, tetapi lebih dari enam bulan Rp. 3.750,00

Bagian dari meter persegi dihitung satu meter persegi dengan pengertian, bahwa pembulatan dalam meter persegi penuh dari bebe - alat reklame dari seorang peminta ijin untuk masa yang sama dila - kukan terhadap luas seluruhnya dari alat-alat reklame yang diper - gunakan.

3. Pasal 7 ayat (2), dilangan uang Rp. 25,-- dibaca Rp. 300,00

4. Pasal 7 ayat (6), bilangan uang Rp. 60,-- dibaca Rp. 750,00

5. Pada Pasal 7 ditambah 2 ayat baru yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (8) Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a s/d d dan g yang dipasang pada benda atau alat lainnya pada ketinggian 5 meter sampai ketinggian 10 (sepuluh) meter, dikenakan tambahan tarip se - besar 25% (dua puluh lima perseratus).

Ayat (9) Untuk setiap penambahan sampai ketinggian 5 (lima) meter berikutnya dari ketinggian sebagai dimaksud ayat (8) pasal ini, dikenakan tarip tambahan 25 % (dua puluh lima perseratus) dengan maksimum penambahan pajak 200 % (dua ratus perseratus).

6. Pasal 11 ayat (3) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Naskah reklame ditulis dalam bahasa Indonesia. Jika disamping itu dikehenda - ki memakai bahasa lain, maka cara penampilannya harus tetap mengutamakan - naskah dalam bahasa Indonesia.

7. Pasal 15 ayat (1) : Bilangan uang Rp. 1.000,-- (Seribu rupiah) dibaca Rp. 15.000,00

8. Pasal 17 ayat (1) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) Yang turut juga disertai pengusutan pelanggaran Peraturan Daerah ini, ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan Dinas Pe - kerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Da - erah Tingkat II Banyumas Nomor : 116/5/III/KDH tanggal 1 Mei 1976 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 30 Oktober 1982.

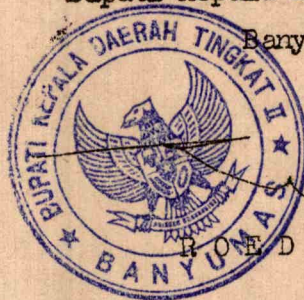
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

Ketua,



KUSWORO.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas,



ROEDJITO.